PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Sutan Syahrir No. 7 Pontianak Telepon (0561) 734602, 733756 Fax. (0561) 732976
Website://dikbud.kalbarprov.go.id/ Email : info@dikbud.kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 424 /978 /DIKBUD/2017

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI KABUPATEN KAPUAS HULU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan fungsional Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, perlu menetapkan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah yang bersangkutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Penetapan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 tersebut, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

11. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Nomor 821/91/BKD-B Tahun 2017 tentang Penetapan Guru yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Tugas (PLT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memimpin sekolah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir setelah dilantik/dikukuhkannya Kepala Sekolah yang defenitif.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Juli 2017

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A K I M

TEMBUSAN :

1. Gubernur Kalimantan Barat, di Pontianak (sebagai laporan);
2. Bupati Kapuas Hulu, di Putussibau;
3. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak;
4. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak;
5. Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak;
6. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kapuas Hulu, di Putussibau;
8. Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak;
9. Ketua MKKS SMA/SMK Kabupaten Kapuas Hulu, di Putussibau;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 424 / 978 /DIKBUD/2017
TANGGAL : 18 JULI 2017
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI KABUPATEN KAPUAS HULU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	APRIANSYAH, S.Pd 19750404 200502 1 004	Penata Tk.I (III/d)	Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu	Plt. Kepala SMA Negeri 1 Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu
2.	NURHAYATI, S.Pd 19780101 200401 2 001	Penata Tk.I (III/d)	Guru pada SMA Negeri 1 Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu	Plt. Kepala SMA Negeri 1 Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu
3.	BAIZAR, S.Pd 19700519 200301 1 001	Pembina (IV/a)	Waka Kurikulum pada SMK Negeri 1 Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu	Plt. Kepala SMK Negeri 1 Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu
4.	SURYA DARMAWAN, S.Pd 19800406 200401 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Guru pada SMA Negeri 1 Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu	Plt. Kepala SMK Negeri 1 Badau Kabupaten Kapuas Hulu

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PEMERINTAH PROVINSI * DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN * KALIMANTAN BARAT

AKIM